

KHILAFAH
DALAM PEMIKIRAN KH AHMAD BAHAUDDIN NURSALIM

Siti Khoirotul Ula

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
khoirotulula77@gmail.com

ABSTRACT

This article explains the views of KH Ahmad Bahauddin Nursalim on “the khilafah” as prescribed in Surat An-Nur verse 55. The method used in this research is a qualitative research with a content analysis approach and using al-Ghazali's philosophy for analysing. This research analyzes the explanation of KH Ahmad Bahauddin Nursalim about the khilafah as presented in the video containing his study of the Book of Tafsir Jalalain. It was found in You Tube account entitled “Ngaji Gus Baha Jogja” with the theme “Makna Khilafah” in a video that lasts 1 hour, 25 minutes, and 35 seconds. This research found that KH Ahmad Bahauddin Nursalim believes that the promise of Allah about the realization of Islamic khilafah for the believers is likely to be realized in the future, not today. Hence, he advised those who had knowledge to be patient and not to fail in interpreting the verses of the Qur'an. Khilafah, for the time being, cannot be applied in Indonesia because of its highly multi-religious and multicultural demographic conditions. If the khilafah is applied, there is potential chaos that threatens the sovereignty of the country. The view of KH Ahmad Bahauddin Nursalim is a moderate one in the very harsh rejection of khilafah and not out of the original

meaning of the text of Surat an-Nur verse 55. If reviewed from the theory of division categories of maslahat according to al-Ghazali in understanding the text about this khilafah, the view of KH Ahmad Bahauddin Nursalim that "khilafah is irrelevant for today's time" can be categorized as maslahat dzaruriyat; otherwise, then there will raise chaos. For further research, the author suggests that the view of Khilafah by KH Ahmad Bahauddin Nursalim can be compared with the views of other moderate scholars.

Keywords: *Meaning of Khilafah, Moderate Views, KH Ahmad Bahauddin Nursalim*

Pendahuluan

Diskursus khilafah hingga hari ini dinyatakan sebagai ideologi yang membahayakan kedaulatan negara.¹ Ideologi khilafah yang merupakan ideologi gerakan transnasional ini tidak hanya ditolak di Indonesia, tetapi juga ditolak di negara asalnya yaitu Mesir dan beberapa negara di Timur Tengah lainnya.² Khilafah pada dasarnya sebuah ideologi yang berangkat dari sejarah politik umat Islam yang mendasarkan pada sistem politik yang pernah dijalankan di era Nabi Muhammad dan pengikutnya, yakni Khulafaur Rasyidin dan diteruskan oleh imperium-imperium setelahnya seperti Kekhalifahan Bani Umayyah, Kekhalifahan Bani Abbasiyah, Kekhalifahan Bani

¹Muhammad Syamsudin, "Antara Negara Kebangsaan dan Khilafah", dalam <https://islam.nu.or.id/syariah/antara-negara-kebangsaan-dan-khilafah-iBBvE>, 3 November 2019.

²Islam Kaffah, "Ideologi Khilafah: Ditolak Negara-Negara Muslim Dipasarkankan Kembali di Indonesia", dalam <https://islamkaffah.id/ideologi-khilafah-ditolak-di-negara-negara-muslim-dipasarkankan-kembali-di-indonesia/>, 11 November 2019.

Utsmaniyah dan seterusnya.³ Ideologi ini menggunakan identitas Islam sebagai identitas persatuannya.⁴

Para ideolog khilafah menghendaki adanya negara Islam (yang sistem hukumnya berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadits) dan wilayahnya adalah wilayah-wilayah yang dihuni oleh mayoritas masyarakat muslim.⁵ Mereka berpandangan bahwa jika khilafah ditegakkan, maka keadaan dunia menjadi lebih baik dibandingkan dengan sistem sekuler yang selama ini banyak digunakan di negara-negara Barat.⁶ Ideolog khilafah juga berkeyakinan bahwa kekhalifahan akan bangkit kembali setelah runtuh pada tahun 1924 yang ditandai oleh runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani.⁷ Mereka tampaknya belum dapat menerima fakta bahwa imperium yang telah berdiri selama ratusan tahun itu telah mengalami kemundurannya dan masih terus berusaha untuk tetap resisten di tengah-tengah benturan peradaban yang disebabkan oleh globalisasi.⁸

Khilafah sebagai sebuah ideologi politik yang menggunakan identitas agama sebagai sumber kekuatannya, tentu saja merujuk pada istilah yang ada di dalam al-Qur'an yaitu "*kha-la-fa*" yang bermakna pengganti/ pemimpin.⁹ Khilafah

³Lendrawati, "Khilafah, Imarah, dan Imamah dalam Konstelasi Politik Islam: Analisis Komperatif tentang Wacana Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan", *JURNAL AL-AHKAM*, Vol. XXII, No.2, 2021, h. 117-132.

⁴Said Edward, "Membincang Fenomena Islam Identitas" dalam <https://khilafah.id/membincang-fenomena-islam-identitas-2/>, 7 Mei 2024.

⁵Indra Utama Tanjung, "Khilafah Political Controversy in Indonesia", *JIM : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol.8, No.2, 2023, h. 482-490.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸Mohamad Rafiuddin, "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)", *Islamuna*, Vol. 2, No.1, Juni 2015, h. 29-55.

⁹Abd. Rahim Yunus, *Negara Khilafah dalam Sejarah Dunia Islam*, (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2015), h.36.

adalah sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang menjadikan agama Islam sebagai landasan utama dan memiliki supremasi hukum yang kuat di segala bidang. Hanya saja, sistem khilafah hingga hari ini ditolak di sebagian besar wilayah yang berpenduduk muslim dikarenakan sifatnya yang transnasional dan melintasi batas-batas teritorial sebuah negara bangsa (*nation state*). Ideologi khilafah juga dianggap dapat berdampak buruk pada nasionalisme yang telah dibangun selama masa-masa perlawanan terhadap penjajahan di wilayah masing-masing. Sehingga, sistem ini diasumsikan tidak lagi relevan dan dapat mengancam kedaulatan sebuah negara.¹⁰

Keberadaan ideologi khilafah ini dilarang untuk disebarluaskan di berbagai negara. Hal ini dikarenakan sifatnya yang radikal dan revolusioner yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa. Meskipun demikian, peminat ideologi ini tetaplah ada dan tumbuh subur di masyarakat.¹¹ Karena itu, perbincangan tentang khilafah hingga hari ini masih terus bergulir meski gaungnya tidak seperti saat sebelum ada pelarangan ideologi ini yang ditandai dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017. HTI merupakan organisasi pengusung khilafatisme yang paling kuat di Indonesia, karena dianggap berbahaya, organisasi ini akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.¹²

Khilafah pada dasarnya adalah salah satu dari konsep fikih politik yang bersumber pada pengalaman sejarah politik

¹⁰Raha Bistara, "Khilafah vis a vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Prular Yang Mayoritas Penduduknya Muslim", *POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 4, No.1, 2021, h. 95-108.

¹¹M.Nur Fauzi, "Islam Nusantara: Telaah Metodologis dan Respon Terhadap Khilafatisme di Indonesia", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 3, No.1, 2019, h. 74-122.

¹²*Ibid.*

umat Islam.¹³ Karena itu, tidak sedikit ulama yang membahasnya, diantaranya adalah KH Ahmad Bahauddin Nursalim yang menjelaskan tentang khilafah dalam beberapa forum pengajian *Kitab Tafsir Jalalain* yang dipimpinnya. KH Ahmad Bahauddin Nursalim adalah ulama Indonesia yang dikenal sebagai ahli tafsir, ahli fikih, dan ahli tasawuf. Dalam beberapa forum kajian yang disebarluaskan oleh jamaahnya di media sosial seperti You Tube, KH Ahmad Bahauddin Nursalim, yang akrab dipanggil Gus Baha mengungkapkan pandangan-pandangannya tentang khilafah yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 55 sebagaimana yang akan dijelaskan dalam artikel ini.¹⁴ Pandangan KH Ahmad Bahauddin Nursalim tentang khilafah yaitu bahwa khilafah kemungkinan akan terwujud di masa depan, tetapi tidak mungkin terjadi saat ini, karena kondisi demografi negara yang sangat multi agama dan multi kultur tidak memungkinkan terwujudnya khilafah.¹⁵

Penelitian tentang khilafah pada dasarnya telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian tentang khilafah dalam pandangan Quraish Shihab. Quraish Shihab berpandangan bahwa khilafah dalam al-Qur'an yang merujuk pada surat al-baqarah (2) ayat 30-38 merupakan sejarah tujuan diciptakannya manusia di dunia dan bukan memerintahkan didirikannya khilafah Islamiyah.¹⁶ Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini merujuk pada pendapat KH Ahmad

¹³Ahmad Sugiri, "Praktik Sistem Khilafah dalam Lintasan Sejarah Islam", *Tsaqofah : Jurnal Agama dan Budaya*, Vol. 12, No.2 , 2019, h. 98- 112.

¹⁴Ngaji Gus Baha Jogja, "Gus Baha Tafsir Jalalain QS An-Nur 55-61 (Juz 18): Makna Khilafah" dalam <https://www.youtube.com/watch?v=YnI3pYpw0jI>, April 2024.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶M. Djidin dan Sahiron Syamsudin, "Indonesian Interpretation of The Qur'an on Khilafah: The Case of Quraish Shihab and Yudian Wahyudi on Qur'an, 2 : 30-38", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 57, No.1, 2019, h. 143-166.

Bahauddin Nursalim yang juga dikenal sebagai ahli tafsir sekaligus ahli fikih yang sama masyhurnya di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji tentang khilafah sebagai sebuah ideologi yang didasarkan pada tafsir atas teks al-Qur'an surat An-Nur ayat 55. Khilafah dari segi bahasa bermakna pengganti.¹⁷ Khilafah sebagai sebuah ideologi, merujuk kepada definisi yang dibuat oleh kelompok Hizbut Tahrir (HT), yakni pendirian sebuah negara Islam di era modern.¹⁸ Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam di dunia yang bertanggung jawab menerapkan hukum Islam dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi.¹⁹

Di dalam al- an kata khalifah (خَلِيفَة) yang terdiri dari tiga kata yaitu خ-ل-ف , dan terulang sebanyak 127 kali dengan menggunakan 12 kata kerja dan 9 kata benda dengan berbagai maknanya dengan berbagai bentuk turunannya. Seperti pada kata خَلَفَ yang bermakna mengganti, kata ini terulang sebanyak 2 kali, dengan masdar nya خَلْفٌ yang memiliki makna “generasi”, “belakang”, dan “yang akan datang”, diulang sebanyak 22 kali. Bentuk fi'il يُخَلِّفُ -أَخْلَفَ yang bermakna “menyalahi atau melanggar”, pada fi'il madlinya terulang sebanyak 4 kali. Pada fi'il mudhari'-nya terulang sebanyak 10 kali. Sedangkan, pada fi'il sulasi mazid اِخْتَلَفَ - يَخْتَلِفُ memiliki makna “berselisih” dan terulang sebanyak 34 kali. Bentuk fi'il (اِسْتَخْلَفَ - يَسْتَخْلِفُ) bermakna “menjadikan berkuasa”, “mengganti”, dan “menjadikan khalifah”, dengan perubahan pada dhamir-nya terulang sebanyak 5 kali. Sedangkan bentuk masdar yang bermakna “pergantian”,

¹⁷Zunail Ahmad Iwan, “Khilafah: Sistem Pemerintahan Yang Profan”, *Ummul Quro*, Vol. 4, No. 2, 2014, h. 2.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

“perbedaan”, dan “pertentangan” yang terulang sebanyak 7 kali.²⁰

Menurut Rasyid Ridha, khilafah adalah sistem pemerintahan yang dibentuk untuk menegakkan agama dan urusan dunia. Khilafah didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengklaim diri sebagai wakil pemilik syariat untuk menjaga dunia dan mengatur dunia dengan hukum agama. Hal ini dikarenakan hukum agama dianggap memiliki kedudukan tertinggi bagi umat Islam dan mampu memberikan kemaslahatan bagi kehidupan di dunia dan akhirat.²¹

Taqiyudin An-Nabhani, sebagai pendiri Hizbut Tahrir, menjelaskan bahwa khilafah adalah kepemimpinan bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tanpa adanya khilafah, maka syariat tidak akan dapat ditegakkan. Karena itu An-Nabhani membuat gagasan bahwa untuk menegakkan syariat Islam di dunia, maka umat Islam wajib menegakkan khilafah. Konsep khilafah yang digagas oleh An-Nabhani ini berbeda dengan bentuk pemerintahan yang lain seperti kerajaan, kekaisaran, republik kesatuan maupun republik federasi. Khilafah yang dimaksudkan oleh An-Nabhani adalah bentuk kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia yang dipimpin oleh satu orang khalifah untuk menegakkan hukum syara', yang hal itu berarti bahwa khilafah harus melintasi batas-batas teritorial bentuk negara-bangsa yang telah dibentuk di era modern ini.²²

²⁰Abd. Rahim, “Khalifah dan Khilafah Menurut al-Qur’an”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9, No. 1, 2012, h. 22.

²¹Rasyid Ridha, *al-Kifayat al-Imamah al-'Udzmah*, (Kairo: al-Manar, t.th.), h. 10.

²²Taqiyudin An-Nabhani, *Nidzam al-Hukmi Fii al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1996), h. 19-20.

Konsep khilafah yang dimaksud dalam artikel ini adalah konsep kepemimpinan umat Islam yang digagas oleh Taqiyudin An-Nabhani dan digunakan untuk membaca interpretasi lain tentang khilafah yang bersumber dari al-Qur'an sebagaimana interpretasi yang dilakukan oleh KH Ahmad Bahauddin Nursalim yang akan diterangkan pada tulisan di bawah ini.

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana “makna khilafah” dalam Surat an-Nur ayat 55 – yang biasa dijadikan dalil oleh para pengusung ideologi khilafah termasuk Taqiyuddin an-Nabhani- menurut pandangan KH Ahmad Bahauddin Nursalim. Artikel ini menggunakan sudut pandang teori maslahat al-Ghazali di dalam memahami bagaimana ijtihad KH Ahmad Bahauddin Nursalim tentang khilafah. Maslahat menurut al-Ghazali adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat. Kategorisasi maslahat menurut tingkat urgensitasnya dibagi menjadi tiga, yaitu maslahat *dzaruriyat*, maslahat *hajiyat* dan maslahat *tahsiniyat*. *Dzaruriyat* adalah tingkat kemaslahatan yang memiliki urgensitas tertinggi, artinya jika suatu hal maslahat itu tidak dilakukan, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. *Hajiyat* adalah tingkat kemaslahatan sekunder, tetapi masih dalam kategori penting untuk diwujudkan sedangkan *tahsiniyat* adalah kategori maslahat yang berupa pelengkap semata, jika tidak dilakukan maka tidak terjadi kekacauan maupun kerusakan bagi individu maupun masyarakat.²³

Artikel ini merupakan paparan dari penelitian kualitatif²⁴ yang sumber datanya diperoleh dari akun You Tube “Ngaji Gus

²³Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilmil 'Ushul*, (Beirut: Ar-Risalah, 1997), h. 53.

²⁴M. Sobry Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, (Lombok: Holistica, 2020), h. 5.

Baha Jogja” yang menyiarkan pengajian KH Ahmad Bahauddin Nursalim. Akun ini memiliki 10.300. subscriber dan telah aktif selama 14 tahun. Sejak tahun 2010, akun ini telah menyiarkan pengajian kitab yang diampu oleh KH Ahmad Bahauddin Nursalim yang salah satunya adalah *Tafsir Jalalain*. Akun You Tube “Ngaji Gus Baha Jogja” adalah akun resmi milik Pondok Pesantren Izzati Nuril Qur’an di Bedukan, Kab. Bantul, Yogyakarta. Secara khusus, yang menjadi objek kajian pada artikel ini adalah video yang menampilkan rekaman pengajian kitab *Tafsir Jalalin* KH Ahmad Bahauddin Nursalim tentang “makna khilafah” dalam Surat an-Nur ayat 55.

Penelitian ini memanfaatkan media sosial You Tube sebagai objek penelitian untuk mengetahui bagaimana pemikiran KH Ahmad Bahauddin Nursalim tentang khilafah. Karena itu, penelitian ini menggunakan *content analisis* sebagai pendekatannya.²⁵ Analisis isi adalah suatu cara penarikan kesimpulan dengan melakukan identifikasi dari bermacam karakteristik dari sebuah pesan dengan objektif, sistematis dan generalisasi.²⁶ Pengumpulan datanya dilakukan dengan mendengarkan seluruh isi konten yang berdurasi 1 jam 25 menit 35 detik.

Latar Belakang Pendidikan KH Ahmad Bahauddin Nursalim

KH Ahmad Bahauddin Nursalim lahir di Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Maret 1970 M.²⁷ Ia merupakan putra dari pasangan KH Nursalim yang seorang ulama al-Qur’an dengan

²⁵Yuli Asmi Rozali, “Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik”, *Forum Ilmiah*, Vol. 19, No. 1, 2022, h. 68-76.

²⁶*Ibid.*

²⁷Budi, “Biografi Gus Baha (KH Ahmad Bahauddin Nursalim)”, dalam <https://www.laduni.id/post/read/66908/biografi-gus-baha-kh-ahmad-bahauddin-nursalim>, 11 Juni 2024.

istrinya yang bernama Nyai Hj. Yuhanidz. Ia adalah keturunan keluarga besar Lasem, yaitu keluarga Abdurrahman yang merupakan penyebar agama Islam di Lasem, Rembang, Jawa Tengah.²⁸

Pada masa kecilnya, KH Ahmad Bahauddin Nursalim belajar al-Qur'an kepada ayahnya sendiri dan kemudian melanjutkan Pendidikan Diniyah-nya di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Pondok Pesantren al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah yang diasuh oleh KH Maimun Zubair.²⁹Perjalanan intelektualnya dimulai dari pesantren ini dan ia memperlihatkan kepandaianya kepada gurunya dengan baik. Gurunya, yaitu KH Maimun Zubair, memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi Rais Fathul Muin (sebuah kitab fikih yang dikaji oleh komunitas santri dan dikenal sebagai kitab yang rumit untuk dibaca) dan Divisi Keilmuan dalam jajaran kepengurusan santri Pondok Pesantren al-Anwar.³⁰

Setelah menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren al-Anwar, KH Ahmad Bahauddin Nursalim kemudian merantau ke Yogyakarta dan bertemu dengan banyak intelektual di sana. Ia bertemu dengan beberapa intelektual dari Universitas Islam Indonesia seperti Prof. Dr. Zaini Dachlan, Prof. Dr. Quraish Shihab dan beberapa pakar tafsir di Indonesia lainnya. Ia kini menjadi Ketua Lajnah Mushaf UII dan mengajar di sana.³¹ Selain itu, ia tetap aktif mengajarkan berbagai kitab di bidang tafsir, fikih maupun tasawuf di berbagai daerah seperti Bojonegoro dan Yogyakarta.³²

²⁸Dani Garjito, "Profil Gus Baha, Sang Ulama Kharismatik", dalam suara.com/news/2020/08/20/203630/profil-gus-baha-sang-ulama-kharismatik?, 11 Juni 2024.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

Karya-Karya KH Ahmad Bahauddin Nursalim

Selain aktif mengajarkan kitab di berbagai daerah, KH Ahmad Bahauddin Nursalim juga menulis beberapa karya intelektualnya yaitu:

Pertama, kitab yang berjudul "*Hafadzna Lii Hadzal al-Mushaf li Bahauddin Nursalim*" yang merupakan kitab yang menerangkan tentang *rasm 'utsmاني* dan cara membacanya. Kitab ini bertujuan untuk memahami karakteristik al-Qur'an yang ditulis dalam Mushaf Ustmani.³³

Kedua, buku yang berjudul "*Khazanah Andalus: Mengungkap Karya Monumental Alfiyah Ibnu Malik*" yang terbit pertama kali pada tahun 1998 dan diterbitkan kembali pada tahun 2021. Buku ini merupakan buku kolaborasi KH Ahmad Bahauddin Nursalim dengan KH Wafi Maimun Zubair yang merupakan putra gurunya. Buku ini menjelaskan tentang masa keemasan peradaban muslim di Andalusia, Spanyol yang termuat di dalam bait-bait syair Ibnu Malik.³⁴

Ketiga, al-Qur'an terjemah UII adalah al-Qur'an terjemah yang ditahkik dan ditulis oleh KH Ahmad Bahauddin Nursalim bersama tim dalam Lajnah Mushaf UII.³⁵

Pemikiran KH Ahmad Bahauddin Nursalim tentang Khilafah

Pandangan KH Ahmad Bahauddin Nursalim tentang khilafah tersampaikan dalam sebuah pengajian kitab *Tafsir Jalalain* tentang makna Surat an-Nur ayat 55. Artikel ini berfokus pada pandangannya tentang khilafah yang terekam oleh akun video You Tube "Ngaji Gus Baha Jogja". Dalam video berdurasi 1

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

jam 25 menit 35 detik itu, KH Ahmad Bahauddin Nursalim menerangkan makna Surat An-Nur ayat 55. sebagai berikut:³⁶

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ³⁷

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur (24): 55)”

KH Ahmad Bahauddin Nursalim membacakan Surat An-Nur ayat 55 dan pada menit ke 6 lebih 35 detik hingga menit ke 16 lebih 20 detik KH Ahmad Bahauddin Nursalim menerangkan bahwa ayat ini seringkali digunakan sebagai dalil oleh kelompok orang-orang yang mendukung khilafah. *“niki ayat paling populer didamel dalil/ dalih kaleh tiyang-tiyang seng memaksakan*

³⁶Ngaji Gus Baha Jogja, "Gus Baha Tafsir Jalalain QS An-Nur 55-61 (Juz 18) : Makna Khilafah", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=YnI3pYpw0jI>, April 2024.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera, 2007), 24: 55, h. 257.

khilafah. Amargi Allah janji tiyang-tiyang mukmin niku bakal jadi khilafah kados tiyang-tiyang riyen".³⁸

Khilafah menurut KH Ahmad Bahauddin Nursalim bermakna kepemimpinan dan pengganti. Ia melanjutkan penjelasannya tentang khilafah dengan menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa janji Allah kepada hamba-Nya itu tidak langsung terjadi seketika itu dan tidak harus sekarang, tetapi bisa jadi di masa yang akan datang khilafah akan terwujud. Karenanya, umat Islam dilarang berpikir secara terburu-buru.³⁹ Maksudnya adalah agar tidak dimaknai bahwa khilafah harus terjadi saat ini juga.

KH Ahmad Bahauddin Nursalim melanjutkan penjelasannya bahwa meskipun "khilafah" atau kepemimpinan umat Islam itu merupakan janji Allah kepada orang-orang beriman, namun hal itu tidak harus dipaksakan untuk terwujud hari ini. Sebab, dalam banyak sejarahnya, apa-apa yang pernah dijanjikan Nabi Muhammad pun, tidak selalu terwujud saat itu juga, bahkan setelah ratusan tahun Nabi Muhammad meninggal dunia.⁴⁰

Beberapa kisah peperangan di era sahabat juga dijadikan sebagai contoh seperti peristiwa pembebasan konstantinopel yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad pada peristiwa perang Khandaq (Perang Ahzab), dan terwujud beberapa ratus tahun setelahnya, yaitu di era kekhalifahan Turki Utsmani pada masa Sultan Muhammad al-Fatih.⁴¹ Begitu pula kemenangan umat Islam atas Romawi Timur (Byzantium) yang pernah

³⁸Ngaji Gus Baha Jogja, "Gus Baha Tafsir Jalalain QS An-Nur 55-61 (Juz 18): Makna Khilafah", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=YnI3pYpw0jI>, 11 Juni 2024.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

diceritakan Nabi Muhammad pun baru terwujud saat era kepemimpinan Umar Bin Khattab sebagai Amirul Mukminin.⁴²

Fakta sejarah inilah yang kemudian dijadikan sebagai contoh dan acuan oleh KH Ahmad Bahauddin Nursalim bahwa khilafah akan terwujud di masa mendatang tetapi tidak di abad ini dan perwujudan khilafah itu tidak harus terjadi di Indonesia hari ini. Ia menolak khilafah yang digagas oleh para pengusung khilafah di Indonesia dan tentu saja tidak sependapat dengan pandangan Taqiyuddin An-Nabhani tentang khilafah. Ia menilai bahwa sikap yang ditunjukkan oleh para pengusung khilafah, terlalu terburu-buru dan tidak relevan dengan kondisi sosial kemasyarakatan saat ini. Jika khilafah dipaksakan untuk diwujudkan di negara ini dalam waktu dekat, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan. Khilafah untuk saat ini tidak dapat diterapkan di Indonesia karena kondisi demografinya yang sangat multi-agama dan multikultur. Jika khilafah diterapkan akan berpotensi terjadi kekacauan yang mengancam kedaulatan negara. Meski demikian, ia sama sekali tidak menafikan bahwa suatu saat nanti khilafah Islamiyah akan terwujud.⁴³

Khilafah menurut pandangan KH Ahmad Bahauddin Nursalim bermakna kepemimpinan umat Islam atas umat lainnya dan berlandaskan hukum Islam. Khilafah boleh jadi akan terwujud di masa depan, tidak harus saat ini. Ia menyarankan kepada orang-orang mukmin yang mengusung khilafah agar bersabar dan tidak bersikap “*kemurungsun*” untuk segera mewujudkan pemerintahan khilafah Islamiyah sehingga dapat mengancam kedaulatan negara.

Selain menjelaskan tentang jeda waktu antara perkataan Nabi Muhammad dengan peristiwa penaklukan konstantinopel,

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

KH Ahmad Bahauddin Nursalim juga menjelaskan tentang kesabaran ulama terdahulu ketika menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa yang hasilnya dapat dinikmati saat ini, yaitu mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini oleh KH Ahmad Bahauddin Nursalim disebut sebagai kearifan dan kesabaran ulama terdahulu di dalam memahami hadits-hadits Nabi dan isyarat kemenangan umat Islam yang diungkapkan di dalam al-Qur'an.⁴⁴

Alur Pemikiran KH A. Bahauddin Nursalim tentang Khilafah

Pandangan KH Ahmad Bahauddin Nursalim tentang “makna khilafah” dalam Surat An-Nur ayat 55 bersifat moderat namun tetap tegas menolak didirikannya khilafah di atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini. Hal ini karena kerusakan yang akan ditimbulkan sangatlah besar, yaitu mengancam kedaulatan negara karena kondisi demografi Republik Indonesia yang multi-agama dan multikultur.

Penyeragaman penduduk Indonesia untuk tunduk pada satu aturan hukum, yaitu hukum Islam sedangkan komposisi penduduknya beragam agama merupakan bentuk pemaksaan terhadap kehidupan beragama. Padahal, pemaksaan keyakinan agama itu dilarang oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga oleh ajaran agama Islam. Sehingga, pemaksaan ideologi khilafah untuk diterapkan di Negara Indonesia juga menyalahi aturan universal ajaran agama Islam itu sendiri.

Pandangan KH Ahmad Bahauddin Nursalim ini, jika dihadapkan pada pandangan Taqiyuddin An-Nabhani tentang khilafah, dapat dikatakan sebagai *counter* pemikiran atas sikap menggebu-gebutnya untuk mendirikan khilafah. Taqiyuddin An-Nabhani dengan cita-cita khilafahnya telah menimbulkan

⁴⁴*Ibid.*

berbagai penolakan di banyak negara. Penolakan ini disertai dengan tindakan kekerasan hingga tindakan penghilangan nyawa para pengusungnya. An-Nabhani memaknai perselisihan dan perlawanan terhadap penolakan oleh negara-negara mayoritas muslim ini sebagai *jihad fii sabilillah* sehingga pertikaian yang dialami dianggap bernilai pahala dan kehilangan nyawa dinilai sebagai syahid di medan perang.⁴⁵

Fakta-fakta kerusakan dan terjadinya banyak kekerasan ini yang kemudian dijadikan sebagai alasan bagi ulama beraliran moderat bahwa sekalipun teks “khilafah” memiliki landasan eksplisit di dalam al-Qur’an, penerapan khilafah saat ini banyak menimbulkan kemadzaran dibandingkan dengan kemaslahatan yang diangankan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa “*dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil mashalih*”/menolak kamadzaran itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Kerusakan yang telah banyak ditimbulkan dari tindakan-tindakan anarkis dan sikap radikal para pengusung khilafah ini lebih utama untuk dihindari agar keamanan negara tetap terjaga. Sikap inilah yang ditampilkan oleh KH Ahmad Bahauddin Nursalim di dalam menerangkan makna khilafah kepada para jamaahnya agar tetap berpegang teguh pada apa yang sudah disepakati oleh *founding father* negara ini, yaitu berpegang pada ideologi Pancasila dan menolak ideologi selainnya.

Meskipun demikian, KH Ahmad Bahauddin Nursalim tetap memperhatikan makna eksplisit teks Surat An-Nur ayat 55 yang menyatakan bahwa memang Allah menjanjikan kekuasaan kepada orang-orang mukmin, sehingga ia tetap berpandangan bahwa khilafah yang dimaksudkan yaitu kepemimpinan umat

⁴⁵Taqiyudin An-Nabhani, *Nidzam al-Hukmi Fii al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1996), h. 19-20.

Islam itu akan tetap terwujud, meskipun tidak di era sekarang melainkan di masa depan. Pandangan KH Ahmad Bahauddin Nursalim tentang khilafah yang tidak harus terjadi hari ini dapat dipahami sebagai pandangan mayoritas aliran moderat. Sebab di dalam memaknai ayat ini, ia tidak keluar terlalu jauh dari makna eksplisit teks.

Sikap moderatnya ini tentu saja didasari atas pertimbangan-pertimbangan maslahat dan tidaknya sebuah *statement* atau pandangan hukum dari seorang ulama pakar tafsir dan fikih sekaliber KH Ahmad Bahauddin Nursalim. Jika dikaitkan dengan kategorisasi maslahat yang terbagi menjadi tiga dalam pemikiran al-Ghazali yaitu *dzaruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*, maka pandangannya ini termasuk dalam kategori maslahat *dzaruriyat*. Karena jika *statement* ini tidak disampaikan sementara masyarakat telah banyak diwarnai oleh pandangan-pandangan radikal gerakan khilafah dan bunyi eksplisit di dalam al-Qur'an pun telah menyebutkan demikian, maka pandangan yang anti kedaulatan negara akan banyak tersebar luas hingga di level akar rumput. Hal ini akan menimbulkan kemadzratan yang sangat besar bagi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Penutup

Pandangan KH Ahmad Bahauddin Nursalim tentang khilafah di atas mengacu pada pemahamannya secara umum tentang prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini, yaitu menganut ideologi Pancasila. Karena itu, pandangan yang dipilih olehnya bersifat moderat, yakni tidak keluar terlalu jauh dari bunyi eksplisit teks yang ada dengan memberikan tambahan tafsir atas waktu terjadinya kepemimpinan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang mukmin. Pandangan ini dalam konteks tafsir maupun fikih tidak menyalahi kaidah umum

yang dipahami oleh ulama-ulama klasik tentang pengambilan hukum (*istinbath hukum*). Yaitu tidak keluar dari makna eksplisit teks.

Pandangannya yang moderat ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor budaya dan latar belakang intelektualnya sebagai seorang santri yang merupakan bagian dari subkultur anak bangsa yang sejak awal berdirinya negara ini telah berkompromi dengan ideologi Pancasila. Latarbelakang santri ini pun membuatnya memiliki pandangan moderat di dalam memahami teks-teks al-Qur'an terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum sebagaimana yang dilakukan oleh ulama tradisional lainnya. Sikap moderat inilah yang hingga hari ini dapat membuat Islam bertahan dan berkembang di tengah-tengah gempuran *clash of civilization* di dalam menyikapi gelombang gaya hidup modern, globalisasi, kapitalisme maupun liberalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Bistara, Raha, “Khilafah vis a vis Demokrasi: Menguk Sistem Pemerintahan Negara Prular Yang Mayoritas Penduduknya Muslim”, *POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Budi, “Biografi Gus Baha (KH Ahmad Bahauddin Nursalim)” dalam <https://www.laduni.id/post/read/66908/biografi-gus-baha-kh-ahmad-bahauddin-nursalim>, 11 Juni 2024.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Djidi, M. dan Sahiron Syamsudin, “ Indonesian Interpretation of The Qur'an on Khilafah: The Case of Quraish Shihab and Yudian Wahyudi on Qur'an, 2: 30-38”, *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 57, No. 1, 2019.
- Edward, Said, “Membincang Fenomena Islam Identitas”, dalam <https://khilafah.id/membincang-fenomena-islam-identitas-2/>, 7 Mei 2024.
- Fauzi, M. Nur, “Islam Nusantara : Telaah Metodologis dan Respon Terhadap Khilafatisme di Indonesia”, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 3, No.1, 2019.
- Garjito, Dani, “Profil Gus Baha, Sang Ulama Kharismatik”, dalam suara.com/news/2020/08/20/203630/profil-gus-baha-sang-ulama-kharismatik?, 11 Juni 2024.
- al Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa min 'ilmil 'Ushul*, Beirut: Ar-Risalah, 1997.
- Islam Kaffah, “Ideologi Khilafah: Ditolak Negara-Negara Muslim Dipasarkan Kembali di Indonesia”, dalam <https://islamkaffah.id/ideologi-khilafah-ditolak-di->

negara-negara-muslim-dipasarkan-kembali-di-indonesia/, 11 November 2011.

- Iwan, Zunail Ahmad, "Khilafah: Sistem Pemerintahan Yang Profan", *Ummul Quro*, Vol. 4, No. 2, 2014.
- Lendrawati, "Khilafah, Imarah, dan Imamah dalam Konstelasi Politik Islam: Analisis Komperatif tentang Wacana Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan", *JURNAL AL-AHKAM*, Vol. XXII, No. 2, 2021.
- an Nabhani, Taqiyudin, *Nidzam al-Hukmi Fii al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, 1996.
- Ngaji Gus Baha Jogja, "Gus Baha Tafsir Jalalain QS An-Nur 55-61 (Juz 18): Makna Khilafah", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=YnI3pYpw0jI>, April 2024.
- Rafiudin, Mohammad, " Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)", *Islamuna*, Vol. 2, No.1, Juni 2015.
- Rahim, Abd., "Khalifah dan Khilafah Menurut al-Qur'an", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9, No. 1, 2012.
- Ridha, Rasyid, *al-Kifayat al-Imamah al-'Udzmah*, Kairo: al-Manar, t.th.
- Rozali, Yuli Asmi, "Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik", *Forum Ilmiah*, Vol. 19, No. 1, 2022.
- Sugiri, Ahmad, "Praktik Sistem Khilafah dalam Lintasan Sejarah Islam", *Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya*, Vol. 12, No.2 , 2019.
- Sutikno, M. Sobry, dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, Lombok: Holistica, 2020.
- Syamsudin, Muhammad, "Antara Negara Kebangsaan dan Khilafah", dalam <https://islam.nu.or.id/syariah/antara->

negara-kebangsaan-dan-khilafah-iBBvE, 3 November 2019.

Tanjung, Indra Utama, "Khilafah Political Controversy in Indonesia", *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 2, 2023.

Yunus, Abd. Rahim, *Negara Khilafah dalam Sejarah Dunia Islam*, Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2015.

